

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1265/Pdt.G/2019/PA.JU, tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiulawal 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang pembayarannya dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan/ diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mutah berupa uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 9 April 2014 berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah satu orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).